BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan adalah salah satu instrument fundamental dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Di dalam lembaga keuangan dirumuskan sejumlah regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang menyangkut dan mengatur seluruh aspek yang mendukung dalam proses pembangunan dan kemajuan dunia keuangan suatu negara, sistem atau mekanisme penyelenggaraan keuangan adalah instrument yang sangat vital dan penting di dalam memperlancar jalannya proses pembangunan suatu hari.

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentunya saja menuntut adanya sebuah sistem baku mengatur dalam kegiataan kehidupannya, termasuk di antaranya adalah aktivitas keuangan masyarakat yang terjadi dan dijalankan oleh umat, hal ini menandakan bahwa sebuah sistem baku sangat diperlukan dalam sebuah masyarakat dan negara.

Dalam perjalanan sejarah dan dinamika masyarakatnya, kehidupan umat manusia kini telah terbelenggu didalam sebuah sistem perekonomian yang bersifat sekuler dan jauh dari nilai-nilai agama dan etika, khusus dibidang perbankan. Di Indonesia sejarah telah mencatat bahwa bank pertama kali di negeri ini adalah De Javasche bank yang didirikan pada tahun 1872. Sejak berdirinya De Javasche bank sudah memberikan banyak sumba ngan dan peran penting dalam perekonomian masyarakat pada saat bank inilah yang telah berjasa besar menanamkan nilai-nilai sistem perbankan penting yang

sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan mendarah daging dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya tak terkecuali kalangan muslim dan umat Islam secara umum dinegeri ini. Kini rasanya adalah begitu sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu dalam tubuh umat Islam di Indonesia. Namun sebuah usaha perbankan perekonomian dan dunia keuangan dimasyarakat dan umat Islam saat ini sudah mulai tampak tumbuh, upaya gebrakan dan implementasi sistem keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini adalah bukti adanya gejala perbaikan dalam sistem keuangan masyarakat muslim dan adalah sekaligus sebuah solusi alternatif ditengah maraknya sistem perekonomian yang bersifat kapitalistik dan sekul

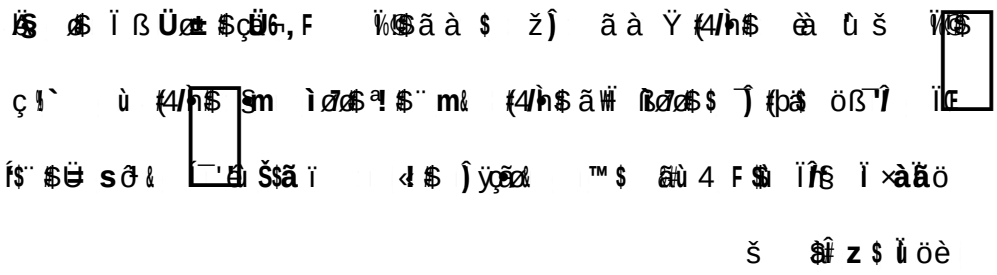

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba , orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

1. Riba itu ada0338a 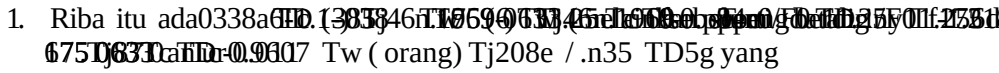

melainur

sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berka hnya.

5. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

öèêõ¿ óß 4Ÿ ¨ $ {â? # 4ÁÁ $ { ã$ ¿ Ì s Î Á $ { ë ã { ã # š ‰Ç$ ¨ Î

š çé$ öè Ÿ öÎ øæ ì öz Ÿ öÎ Îf ‰ ã

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

ÏÏ ÷• Ę ä) {## h $ Ï Å/ $ { â Ł Ø $ { à Ø $ { ã # š ‰Ç$ • ¯

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Î

bertransaksi dengan bank konvensional karena bunga bank konvensional itu hukumnya haram.[2]

Mengenai haramnya bunga bank ini MUI telah lebih dahulu mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga, yaitu melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Dalam fatwa MUI ini dijelaskan pada bagian kedua nomor empat yang bunyinya "Praktek penggunaan tersebut hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu".[3]

Pemikiran mengenai harapan munculnya bank Islam di Indonesia dari para cendekiawan muslim akhirnya direspon secara positif oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998 dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Setelah pemerintah mengakui adanya bank Islam atau bank bagi hasil.

Kemudian perkembangan bank dengan prinsip bagi hasil di Indonesia berkembang sangat pesatnya, diantaranya bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang terkemuka di Indonesia saat ini adalah bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri (BSM), BTN Syariah, BNI Syari'ah yang merupakan bank asing pertama yang beroperasi di Indonesia dengan prinsip syari'ah, selain itu juga terdapat lembaga keuangan dengan bentuk non bank seperti

[2] PP Muhammadiyah, http://www.republika.co.id
[3] Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syari'ah dan juga Baitul Maal Wattamwil (BMT).[4]

Penulisan hanya secara khusus mengupas dan akan melakukan pengkajian terhadap keberadaan BMT, hal ini dipilih karena BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan dengan ajaran agama Islam (syari'ah) dan meskipun sebagai sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, keberadaan BMT juga mengemban misi yang bersifat

2. Dalam hal penyaluran dana

Kemampuan BMT dalam penyaluran dana berupa pembiayaan dapat dikatakan sangat spektakuler, karena dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah di salurkan sepenuhnya bahkan sering tidak mencukupi, tak jarang juga BMT juga memerlukan tambahan dana dari sumber lain, selain itu juga BMT berkenan dengan pembiayaan dunia usaha, BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan konvensional. Perbankan konvensional lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan.

3. Dalam hal pengembangan SDM

Diperkirakan sekitar 50.000 tenaga kerja berhasil diserap oleh BMT sebagai pengelolanya, sekitar separoh dari jumlah tersebut adalah mereka yang pernah mengecam pendidikan tinggi, saat ini gaji yang mereka terima pun tergolong layak, selain soal penyerapan tenaga kerja terdidik, BMT juga berfungsi secara efektif dalam meningkatkan SDMnya.

4. Dalam hal menghidupkan nilai religius

Tak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai-nilai Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas BMT, syariah bukan sekedar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa dioperasionalkan, terutama berkenaan dengan syariah bermuamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan.

Selain 4 kelebihan mengenai BMT diatas yang paling penting dengan adanya BMT adalah menggusur para rentenir atau lintah darat. Kemudahan

yang setara namun dengan biaya yang lebih rendah, padahal jeratan rentenir adalah salah satu faktor kemiskinan rakyat Indonesia.[5]

Pada akhir tahun 1995 di Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT dan salah satunya adalah BMT yang berdiri di Sukoharjo, BMT Al-Falah didirikan unuk membantu semua golongan lapisan masyarakat tanpa terkecuali, masyarakat yang membutuhkan dana guna penambah aset dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan syari'ah, dapat mengajuk pembiayaan dengan sistem *murobahah* di BMT Al-Falah. Pada prinsipnya BMT Al-Falah akan membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, akan tetapi sebelum permohonan pembiayaan pada BMT disetujui, pihak BMT Al-Falah akan terlebih dahulu melakukan analisis atau pengkajian kelayakan terhadap pihak calon *mudharib* (pihak yang dibiayai), analisis ini dilakukan untuk memperoleh sejumlah keterangan apakah calon *mudharib* layak menerima pembiayaan dari BMT Al-Falah atau tidak.

Untuk mengetahui ketidak sanggupan mudharib yang dibiayai dalam mengembalikan kewajiban maka jaminan adalah faktor yang harus diperhatikan oleh *shohibul maal* atau lembaga keuangan, ini dilakukan dengan

sengaja, maka untuk menyelesaikannya *shohibul maal* memiliki cara dan mekanisme untuk menyelesaikan bila terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh mengenai keberadaan lembaga keuangan BMT. Hal-hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti BMT adalah:

1. BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang belum banyak diteliti melalui pengkajian secara hukum sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya.
2. BMT menjadi salah satu andalan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan usaha dengan sistem syari'ah atau agama Islam.

Untuk itulah, penulis ingin mengetahui proses pelaksanaan dan permasalahan yang memiliki hubungan erat dengan perjanjian pembiayaan di dalam sistem murobahah yang ditetapkan pada BMT Al-Falah. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis mengambil judul dalam penelitian ini dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SISTEM MUROBAHAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (Studi Kasus di BMT Al-Falah Sukoharjo)"

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang di atas dengan tujuan agar di dalam pembahasan lebih lanjut tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan hanya khusus pada perjanjian pembiayaan yang memakai sistem *murabahah* yang dijalankan di BMT Al-Falah Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian dan paparan di atas maka penulis dengan ini bisa merumuskan adanya beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dasar di dalam penyusunan skripsi ini, pokok permasalahan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan sistem *murobahah* pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo?
2. Bagaimana kedudukan jaminan di dalam perjanjian pembiayaan sistem *murobahah* pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo?
3. Bagaimana penyelesaian masalah bila terjadi wanprestasi dari pihak *mudharib* atau penerima pinjaman oleh pihak *shohibul maal* atau BMT?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan sistem *murobahah* pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan jaminan di dalam perjanjian pembiayaan sistem *mubarohah* pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo.

1. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dipandang sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku atau proses sosial,

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.[7] Hal ini untuk menggambarkan pelaksanaan perjanjian pembiayaan sistem murobahah pada BMT Al-Falah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di BMT Al-Falah Bulu, Sukoharjo karena operasionalnya menggunakan sistem yang berlandaskan syariah Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung diperoleh dan lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

[7] Soerjono Soekanto dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, Hal 23

b. Data Sekunder

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lesan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[8]

F. Sistematika Skripsi

Agar mendapat suatu gambaran dan ruang lingkupnya maka sistematika skripsi secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Murobahah

A. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wattamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil
2. Asas dan Landasan Baitul Maal Wattamwil
3. Prinsip Operasional Baitul Maal Wattamwil
4. Penghimpunan Dana dalam Baitul Maal Wattamwil
5. Produk Pembiayaan Baitul Maal Wattamwil

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murobahah

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 250

1. Pengertian *Murobahah*
2. Dasar Hukum *Murobahah*
3. Rukun dan Syarat *Murobahah*
4. Manfaat dan Resiko *Murobahah*

Bab III Hasil Penelitian

A. Diskripsi Baitul Maal Wattamwil Al Falah Sukoharjo
B. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *Murobahah* Pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo.
C. Kedudukan Jaminan di dalam Perjanjian Pembiayaan *Murobahah* pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo.
D. Penyelesaian Wanprestasi pada Baitul Maal Wattamwil Al-Falah Sukoharjo.
E. Analisa Pelaksanaan Pembiayaan *murobahah* berdasarkan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murobahah*MUj0 Tc -1.3125 Tw (rarjo.) Tj76